



P U T U S A N

Nomor 479/Pdt.G/2014/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXX, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Jambu, No. 16 Kelurahan Todang pulu, Kecamatan Tellul Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;** m e l a w a n

XXXXXXXX, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan PNS (Puskesmas Tandru Tedong), pendidikan terakhir Diploma, bertempat tinggal di Jalan Dongi, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor : 479/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 19 Agustus 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Kecamatan Bacukiki, pada tanggal 13 Agustus 2014, berdasarkan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1256/III/X/2012, tertanggal 16 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Madya Pare-Pare dan selama ini tidak pernah bercerai;
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Todang Pulu selama 1 tahun namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa pada saat belum menikah Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai status Duda mati;

Hal. 1 dari 9 Put. No.479/Pdt.G/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada bulan Oktober 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan karena Tergugat mempunyai istri lain yang bernama XXXXXXXXtanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak transparan mengenai pendapatan Tergugat;
- 5 Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Agustus 2013 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 1 tahun;
- 6 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 479/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 22 Agustus 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 05 September 2014 dan tanggal 12 September 2014 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Madya Pare-Pare Nomor : 1256/III/X/2012 Tanggal 16 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P;

B. Saksi

- 1 XXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jambu No. 16, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Tanru Tedong rumah orang tua Penggugat selama satu tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai istri lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak transparan kepada Penggugat mengenai pendapatannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 telah berjalan selama satu tahun lebih;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 9 Put. No.479/Pdt.G/2014/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2 XXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Alat Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Jambu No.16, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Tanru Tedong rumah orang tua Penggugat selama satu tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai istri lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak transparan kepada Penggugat mengenai pendapatannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 telah berjalan selama satu tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena Tergugat mempunyai istri lain yang bernama XXXXXXXXtanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak transparan mengenai pendapatan Tergugat . Pada bulan Agustus 2013 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 1 tahun;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum.

Hal. 5 dari 9 Put. No.479/Pdt.G/2014/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1256/III/X/2012, tertanggal 16 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Madya Pare-Pare yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX, dan XXXXXXXX, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 1 tahun tetapi tidak dikaruniai anak, kemudian antara Pengggat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mempunyai istri lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak transparan kepada Penggugat mengenai pendapatannya. Kemudian pada bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak terjalin komunikasi lagi dan karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah mempunyai istri lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak transparan kepada Penggugat tentang pendapatannya;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak ada komunikasi dan keduanya tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan berlangsung terus menerus karena Tergugat mempunyai istri lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak transparan kepada Penggugat mengenai pendapatannya lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 7 dari 9 Put. No.479/Pdt.G/2014/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellul Limpoe, dan Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elly Fatmawati, S.Ag.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Jisman, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No.479/Pdt.G/2014/PA.Sidrap